



**STANDAR PROSES PENELITIAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 2. Metode Ilmiah adalah suatu prosedur/cara keilmuan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional dengan berdasarkan fakta.
<p>3. Rasionale Standar Proses Penelitian</p>	<p>Standar Proses Penelitian disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan untuk memenuhi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Ketua LPPM menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Ketua LPPM menetapkan kegiatan penelitian yang

	<p>dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan dosen. 2. LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir kepada mahasiswa. 3. Membuat roadmap penelitian untuk setiap Fakultas, Program Studi, dan Dosennya. 4. Memasukkan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam kurikulum setiap Program Studi.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% kegiatan penelitian terencana, terlaksana, dan terlapor; 2. 100% penelitian yang dilakukan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan penelitian. 4. Tidak ada penelitian yang membahayakan kesehatan.
<p>5. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Ketua Program Studi
<p>6. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

8. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur

9. Rencana Strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur